



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di..... Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 320/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/04/III/2010 tertanggal 05 Maret 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian selama \pm 1 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).

Hal. 1 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon tidak pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon pada intinya disebabkan karena pemohon menikah dengan termohon akan tetapi hanya memenuhi kemaun orang tua pemohon dan termohon.
6. Bahwa pemohon sudah berusaha mencintai termohon namun pemohon sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama termohon karena termohon tidak mau berhubungan badan bersama pemohon dan apabila pemohon menanyakan kepada termohon mengapa tidak mau, termohon langsung marah.
7. Bahwa pemohon berusaha dengan menunggu termohon namun pemohon sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang baik tetapi sifat termohon tidak berubah.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2011 pemohon pergi meninggalkan termohon agar kembali kerumah orang tua pemohon karena tidak tahan dengan sikap termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa orang tua pemohon telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 26 September 2012 dan tanggal 05 Oktober 2012 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadiran termohon tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dan oleh pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya tersebut.

Bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/04/III/2010 tanggal 5 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan....., Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena adik kandung saksi sedang termohon

Hal. 3 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2012/PA Mrs.



saksi kenal karena istri pemohon.

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian selama \pm 1 tahun dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada saat tinggal bersama tidak pernah rukun sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan termohon.
 - Bahwa pemohon jika berbicara dengan termohon tidak ditanggapi baik, kadang diajak bicara termohon tidak menjawab. Pemohon dan termohon menikah tidak didasari oleh rasa cinta hanya memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon.
 - Bahwa setahu saksi sejak menikah tidak pernah tumbuh rasa cinta meskipun pemohon sudah berusaha mencintai termohon, akan tetapi termohon tetap dingin sehingga antara pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama pemohon karena tidak tahan dengan sikap termohon dan kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak bisa rukun.
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat pada Puskesmas Mandai, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon karena kakak kandung saksi sedang termohon saksi kenal karena istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah Orang tua pemohon dan termohon secara bergantian selama \pm 1 tahun dan

Hal.4 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2012/PA Mrs.



belum dikaruniai anak.

- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada saat tinggal bersama tidak pernah rukun sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon jika berbicara dengan termohon tidak ditanggapi baik, kadang jika dajak bicara termohon tidak menjawab. Pemohon dan termohon menikah tidak didasari oleh rasa cinta hanya memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon.
- Bahwa setahu saksi sejak menikah tidak pernah tumbuh rasa cinta meskipun pemohon sudah berusaha mencintai termohon, akan tetapi termohon tetap dingin sehingga antara pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama pemohon karena tidak tahan dengan sikap termohon dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak bisa rukun.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya

Hal. 5 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan termohon dan mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan pemohon, maka terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2010 di Lingkungan Ballu-Ballu, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setelah akad nikah hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian selama \pm 1 tahun, pemohon tidak pernah rukun dan belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul). Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena pernikahannya tidak didasari rasa cinta hanya memenuhi kemaun orang tua pemohon dan termohon. Pemohon sudah berusaha mencintai termohon namun sangat sulit karena termohon tidak mau berhubungan badan bersama pemohon dan apabila pemohon menanyakan kepada termohon mengapa tidak mau, termohon langsung marah. Pemohon berusaha menunggu termohon namun sangat sulit membina rumah tangga yang baik karena sifat termohon tidak berubah.

Bulan Oktober 2011 pemohon pergi meninggalkan termohon kembali kerumah orang tua pemohon karena tidak tahan dengan sikap termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang. Orang tua pemohon telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama dan yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan:

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama ± 1 tahun .
- Bahwa pada saat tinggal bersama tidak pernah rukun sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon. Pemohon jika berbicara dengan termohon tidak ditanggapi baik, kadang jika bicara termohon tidak menjawab. Pemohon dan termohon menikah tidak didasari rasa cinta hanya memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon.
- Bahwa sejak menikah tidak pernah tumbuh rasa cinta meskipun pemohon sudah berusaha mencintai termohon, akan tetapi termohon tetap dingin sehingga antara pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama pemohon karena tidak tahan dengan sikap termohon dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak bisa rukun.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan pemohon dan kesaksian saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran termohon di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perpisahan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama dan selama itu kedua pihak tidak saling memedulikan lagi serta tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pemohon dan termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesimpulan hukum tersebut maka majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI.

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1433 H. oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. A. Djohar dan Dra. St. Masyhadiah D., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka

untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hal.9 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Dra. St. Masyhadiah D., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	241.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put. No. 320/Pdt.G/2012/PA Mrs.